



Ojek Ummat sebagai Alternatif Kerja Publik bagi Perempuan Muslimah di Kota Medan

Ojek Ummat as an Alternative Form of Public Employment for Muslim Women in Medan City

Afifah Dhaniyah

Magister Antropologi Sosial, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Perkembangan transportasi daring pada era global modern saat ini menghasilkan kebutuhan baru bagi perempuan sebagai sarana mobilitas yang aman tanpa melanggar syariat bagi pemeluk agama Islam. Terdapat satu ojek daring di kota Medan dan Binjai yang bersifat syariah dan dikhususkan untuk kaum perempuan yakni Ojek Ummat yang biasa disebut Ojum. Kehadiran Ojek Ummat di Kota Medan menawarkan ruang kerja bagi para Muslimah untuk berpartisipasi secara ekonomi dan menghasilkan pendapatan tanpa ada pembauran dengan laki-laki dewasa non mahram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kemunculan Ojek Ummat, profil dan fenomena sosial (gender-ekonomi-agama) dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik, pengelola, mitra Ojek Ummat dan pengguna jasa Ojek Ummat dengan total 18 informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ojek Ummat merupakan sebuah kebutuhan bagi perempuan Muslimah di Kota Medan terhadap ojek daring yang hanya dikendarai oleh perempuan serta Ojek Ummat merupakan pelopor ojek daring Muslimah pertama di kota Medan. Ojek Ummat berperan sebagai media transportasi umum yang ramah terhadap perempuan dan anak-anak, juga sebagai wadah pemberdayaan perempuan dengan sistem bekerja fleksibel dan menerapkan prinsip Syariah. Namun keterbatasan dalam sistem operasional berupa belum menggunakan aplikasi khusus berpengaruh pada efektivitas layanan Ojek Ummat.

Kata Kunci : Ojek Ummat, Pekerja Publik, Pengendara Perempuan

Abstract

The development of online transportation in the current modern global era has created new needs for women as a means of safe mobility without violating Islamic law for adherents of Islam. There is an online motorcycle taxi in the cities of Medan and Binjai that is sharia and specifically for women, namely Ojek Ummat, commonly called Ojum. The presence of Ojek Ummat in Medan City offers a work space for Muslim women to participate economically and generate income without any mingling with non-mahram adult men. This study aims to determine the background of the emergence of Ojek Ummat, the profile and social phenomena of gender-economic-religion in society. This study uses a qualitative research method with an ethnographic approach through participatory observation, interviews, and documentation of Ojek Ummat owners, managers, partners and users of Ojek Ummat services with a total of 18 research informants. The results show that Ojek Ummat is a need for Muslim women in Medan City for online motorcycle taxis that are only driven by women and Ojek Ummat is the first pioneer of online motorcycle taxis for Muslim women in Medan City. Ojek Ummat serves as a women and child-friendly form of public transportation, as well as a platform for women's empowerment, with a flexible work system and Sharia principles. However, operational limitations, such as the lack of a dedicated app, impact the effectiveness of Ojek Ummat's services.

Keywords : *Ojek Ummat, Public Worker, Female Driver*

How to Cite: Dhaniyah, Afifah. (2025). Ojek Ummat sebagai Alternatif Kerja Publik bagi Perempuan Muslimah di Kota Medan. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 11 (1): 10-26

*Corresponding author:

E-mail: afifahdhanivah501@gmail.com

ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

PENDAHULUAN

Transisi transportasi berbasis digital di Indonesia telah mengalami kemajuan termasuk transportasi umum secara daring. Layanan transportasi daring seperti ojek daring perlahan menciptakan ruang lapangan kerja baru yang fleksibel dan bersifat kemitraan. Waktu bekerja yang tidak kaku menjadi minat bagi individu dan sekelompok masyarakat untuk menentukan waktu kerja secara bebas tanpa terikat dan pengemudi ojek daring berposisi sebagai mitra yang berstatus setara dalam menjalankan jasa pada sector ojek daring.

Masyarakat modern hidup dengan mobilitas yang tinggi, tidak lagi sebatas pada kawasan regionalnya saja. Pada masa ini, segala kesempatan sudah setara antara perempuan dan laki-laki baik itu dalam hal berpendidikan tinggi, berkarya serta berkarir. Dan hal ini menuntut para perempuan yang berkeharusan beraktivitas di luar rumah untuk mampu memiliki keahlian dalam berkendara atau memilih transportasi umum yang aman.

Beragam layanan jasa transportasi daring bermunculan guna menunjang kebutuhan mobilitas masyarakat terlebih masyarakat perkotaan dengan tingkat keaktifan yang cukup tinggi. Ojek adalah salah satu alternatif moda transportasi yang dianggap cukup efisien dalam mengangkut penumpang secara individu untuk

mencapai tempat tujuannya, terlebih bagi ojek yang menggunakan kendaraan sepeda motor, sehingga lebih mampu dalam menghindari dan mengatasi agar tidak terjebak kemacetan akibat kepadatan yang terjadi di jalan raya.

Indonesia adalah negara yang berpenduduk umat Muslim terbesar di dunia. Akibatnya, lantas membuat banyak Umat Muslim memperhatikan aturan hukum Islam mengenai hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama Islam dalam hal bersosial dan berinteraksi dengan lawan jenis. Dan didapatkan bahwa ada dalil berupa hadist yang berisikan: "*Seorang laki-laki tidak boleh ber-khalwat dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya* (HR Muslim); *Janganlah seorang pria ber-khalwat dengan seorang wanita (tanpa disertai mahram-nya) karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan* (HR Ahmad)".

Hadist tersebut memiliki banyak definisi, salah satu maknanya ialah Islam tidak menganjurkan dan melarang umatnya baik perempuan maupun laki-laki berduaan dengan yang bukan mahramnya karena dikhawatirkan dan beresiko akan menimbulkan dosa maupun zina, serta Islam juga menjaga kehormatan perempuan dan lelaki tersebut. Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan

pernikahan. Definisi lainnya mahram adalah orang yang haram dinikahi, seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. Nelisari, Askari Zakaria (2024)

Dalam perspektif sebagai penumpang jasa ojek daring, kerap kali perempuan menjadi pihak yang rawan dan rentan menjadi korban dalam kasus pelecehan di sektor transportasi umum. Sehingga hal ini menyebabkan perasaan tidak aman bagi banyak perempuan jika hendak berpergian dengan pria yang tidak dikenal.

Sebagian besar Masyarakat Indonesia memiliki budaya patriarki yaitu memposisikan laki-laki sebagai sosok yang didahulukan berbeda dengan perempuan, sehingga menyebabkan perempuan kerap berbagai perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan seperti diremehkan dalam bekerja pada sektor transportasi secara efektif, dianggap melanggar dan tidak sesuai dengan norma gender tradisional. Stereotip dan perlakuan tersebut dapat merusak kepercayaan diri dan kemandirian perempuan yang sudah mengambil langkah tersebut. Iqbal & Harianto (2022)

Stereotip atau pelabelan masih melekat pada perempuan Indonesia berdasarkan konstruksi sosial tradisional bahwa perempuan identik dengan perangai lembut, berada di ranah domestik, berperan di fase pengasuhan, dan aktivitas minim

resiko lainnya. Bila perempuan memilih bekerja di lapangan dan kasar seperti menjadi pengendara ojek daring dianggap tidak pantas oleh norma sosial kultural Indonesia.

Dalam perspektif sebagai penumpang perempuan Muslim yang memahami aturan agama, sadar dan tergerak untuk menemukan dan menggunakan transportasi publik daring yang pengendaranya sesama perempuan. Disebabkan oleh keinginan untuk tidak melanggar serta menaati aturan agama Islam, juga mendapatkan perasaan bahwa ada jaminan lebih besar dan kecil kemungkinan mendapatkan tindakan kurang menyenangkan seperti pelecehan seksual oleh pendendara ojek daring tersebut.

Muhammadiyah Malang dkk. (2021) berpendapat bahwa masalah yang sama juga dirasakan oleh pengendara ojek perempuan yang khawatir bila penumpang yang ia dapati melakukan tindakan asusila seperti melakukan pelecehan seksual. Umumnya masyarakat berpandangan perempuan yang bekerja sebagai pengendara ojek daring ialah perempuan yang berani mengambil resiko, karena pekerjaan sebagai pengendara ojek daring cukup memiliki kerawanan yang cukup besar, misalnya terjadi pelecehan yang dilakukan pada pengendara ojek daring

perempuan. Mengakibatkan Masyarakat rentan menyalahkan pengendara perempuan, akibat konsekuensinya memilih sebagai pengendara ojek daring perempuan.

Pekerjaan sebagai pengendara ojek daring umumnya dilakukan oleh pekerja yang berjenis kelamin laki-laki, karena bekerja sebagai pengendara dianggap sebagai pekerjaan publik dan maskulin. Selain itu sistem pengoperasian pemesanan ojek daring dilakukan secara acak, dan tidak dapat memilih pengendara ojek. Tidak ada batasan sosial antara pengemudi laki-laki para akhirnya membuat penumpang perempuan merasa perlu lebih waspada terlebih sepanjang perjalanan kemajuan fasilitas publik berupa ojek daring tidak terlepas dari kasus-kasus pelecehan yang korbannya banyak berasal dari kaum perempuan. Putri & Arsi (2023)

Melihat realita dan problema yang ada, muncul ide berupa jawaban dari para penemu dan perintis layanan jasa Ojek daring yang berbeda dengan ojek-okej daring populer lainnya di Indonesia. Keberadaan ojek daring khusus untuk perempuan kini terdapat di berbagai daerah di Indonesia.

Kehadiran ojek daring menjadi jawaban terhadap kebutuhan masyarakat modern berupa efisiensi mobilitas masyarakat urban. Namun disisi lain, bagi

sebagian Muslimah ojek daring yang tersedia kini masih belum menjawab keresahan mereka mengenai jenis kelamin pengendara ojek yang masih acak dan umumnya pria sehingga menimbulkan kekhawatiran interaksi atau *berkhalwat* dengan laki-laki non mahram selama di perjalanan. Dalam konteks ini, ojek daring umum belum mampu sepenuhnya memberi ruang kebutuhan kaum Muslimah untuk menjaga batas interaksi dengan laki-laki dalam perjalanan berdasarkan keyakinannya.

Dalam penelitiannya, T. S. Agustina dan I. P. Wulansari (2021) menerangkan bahwa perempuan yang bekerja sebagai pengendara ojek daring dilatar belakangi oleh aspek ekonomi dan waktu bekerja yang fleksibel. Fokus kajian pada penelitian tersebut terbatas pada peran perempuan bekerja di ranah publik dengan keterlibatan nilai religius dalam ekonomi digital yang masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian yang peneliti lakukan hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji Ojek Ummat sebagai ojek daring perempuan yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga merepresentasikan dinamika sosial, isu gender, pertimbangan ekonomi dan nilai religius pada perempuan di kota Medan.

Maka, bermula dari fenomena sosial ini, peneliti tertarik untuk mengkaji eksistensi Ojek Ummat serta alasan para perempuan Muslimah kota Medan memilih bekerja sebagai mitra pengendara Ojek Ummat dan penumpang Ojek Ummat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode etnografi berguna untuk memahami dan memaparkan secara rinci hal penting yang perlu diangkat sesuai dengan fokus kajian peneliti.

Menurut Assayakurrohim dkk. (2023) menjelaskan bahwa etnografi adalah upaya untuk memahami fenomena yang sangat rumit dan kompleks dengan cara menggambarkan, menjelaskan, menganalisis unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat. Inti dari etnografi ialah untuk mengetahui dan memahami fenomena yang dialami oleh orang lain. Hasil akhir penelitian komprehensif etnografi adalah suatu narasi deskriptif yang bersifat menyeluruh disertai interpretasi yang menginterpretasikan seluruh aspek-aspek kehidupan dan mendeskripsikan kompleksitas kehidupan tersebut.

Pendekatan kualitatif dan etnografi yang peneliti pilih dengan tujuan mengkaji

fenomena sosial transportasi umum daring Ojek Ummat, dalam konteks transportasi digital, konstruksi gender pada perempuan di ruang publik, serta internalisasi nilai-nilai syariat islam dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan ekonomi syariah berbasis digital pada Ojek Ummat kota Medan.

Penelitian dilakukan di kota Medan selama 4 bulan sejak 1 Maret 2023 sampai 5 Juni 2023. Pemilihan lokasi di Medan berdasarkan tempat dibentuknya, wilayah operasi dan berkembangnya Ojek Ummat.

Kriteria informan dalam penelitian yang peneliti kaji diantaranya berupa 2 orang sepasangan suami istri pemilik Ojek Ummat, 1 orang pengelola atau admin Ojek Ummat, 8 orang pengendara ojek Ummat yang sudah bekerja minimal 1 tahun, dan 7 penumpang yang aktif sebagai pengguna layanan jasa ojek daring Ojek Ummat. Maka total informan yang peneliti wawancara sebanyak 18 orang. Para informan ialah orang yang terlibat dan memahami ataupun dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti kaji, sehingga peneliti dapat untuk menganalisis dan menyimpulkan fenomena terkait keberadaan Ojek Ummat di kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kemunculan Ojek Ummat

Kehadiran Ojek Ummat di tengah masyarakat kota Medan tidak sebatas dilatar belakangi oleh motif ekonomi melainkan solusi terhadap perasaan khawatir yang pertama dirasakan oleh pemilik usaha Ojek Ummat bernama Rini dan kepeduliannya pada perempuan Muslim Medan dalam menggunakan transportasi ojek daring umum karena dalam aplikasi ojek daring tersebut pemesan mendapatkan pengemudi ojek secara acak tanpa dapat memilih jenis kelamin pengemudi ojek daring, yang dapat memicu perasaan tidak nyaman dan khawatir oleh sebagian penumpang perempuan.

Informan Rini selaku pembentuk Ojek Ummat menyatakan:

“Sebenarnya alasan kami buat Ojek Ummat simple dek, kakak kalau kajian biasa diantar suami, tapi kalau suami ga bisa antar kakak ga pergi. Kadang kakak juga ngelihat perempuan lain bahkan yang bercadar ke kajian naik grab, gojek dibonceng non mahram sedih, gitu juga sama perempuan yang harus kerja bantu ekonomi atau bahkan janda, jadi kami tergerak untuk buat Ojek Ummat dek, tujuannya memudahkan para Muslimah bepergian dan bekerja dengan aman tanpa melanggar aturan agama dek”.

Hasil wawancara dengan informan Rini dapat disimpulkan bahwa Ojek Ummat

berawal dari kehidupan pribadi perintis Ojek Ummat, yakni informan Rini yang terkendala bila ingin beraktivitas ke luar rumah yang mengharuskan menggunakan kendaraan namun tanpa ketersediaan suami mengantar. Informan Rini juga telah memahami bahwa tidak dibenarkan bila perempuan dan pria yang telah mencapai usia dewasa atau sudah pubertas berdua dengan yang bukan mahromnya baik itu dikendaraan umum (*ikhtilat*).

Ikhtilat memiliki arti bercampur. Bila *ikhtilath* dalam transportasi umum dimaknai bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur-baur dapat berupa duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat terjadi kontak fisik yang tidak disengaja karena memiliki peluang meningkatkan *syahwat* atau hawa nafsu yang menjadi godaan setan dan dilarang di dalam Islam. Muksalmina dkk. (2023).

Melalui wawancara informan Rini dan suami, mereka memaparkan bahwa alasan dibentuknya Ojek Ummat yaitu: (1) mempermudah pada Perempuan terutama muslimah untuk beraktivitas di luar atau melakukan mobilisasi dengan sesama Perempuan sebagai pengendaranya sehingga tidak melanggar aturan Islam atau syariat (2) Membuat perempuan mendapatkan pelayanan ojek daring yang

lebih nyaman, dan aman, (3) menciptakan lapangan pekerjaan bagi para Muslimah baik sebagai pendapatan utama maupun tambahan, atau Muslimah yang terhalang pekerjaan lain karena alasan tertentu, (4) wadah untuk perempuan mengaktualisasi dan pemberdayaan diri dan (5) untuk memajukan perekonomian berbasis syariah dan UMKM yang bekerja sama dengan Ojek Ummat secara syariah.

Perempuan yang bekerja sebagai mitra Ojek Ummat meyakini bahwa pekerjaan yang mereka tekuni tidak selalu seburuk stigma yang ada di masyarakat. Keterlibatan para mitra perempuan dalam ruang publik menjadi bukti bahwa perempuan mampu berdaya, berkontribusi, memiliki kapasitas dalam mengaktualisasi diri dan memiliki hak serta peluang yang sama dalam dinamika sosial ekonomi masyarakat digital modern saat ini.

Perkembangan pola pikir pada masyarakat modern mendorong terbukanya kesempatan dan ruang pada perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam dunia kerja. Transformasi sosial ini menggeser konstruksi sosial tradisional sehingga memberi jalan untuk terjadi kesetaraan gender bagi perempuan untuk memiliki opsi lebih beragam untuk bekerja yang dilandaskan oleh mendukung perekonomian keluarga maupun keinginan

memanfaatkan waktu luang dengan produktif. Dahyoko dkk. (2024).

Siska Novy Isaroh & Wahyu Eko Pujianto (2023) dalam jurnalnya menyampaikan bahwa perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring karena kesempatan kerja dan merasa lebih berdaya secara ekonomi dan status, memiliki waktu bekerja yang fleksibel, menghasilkan pendapatan, tidak terbatas oleh latar belakang pendidikan untuk mendaftar pekerjaan, didukung dan mendukung perubahan dalam persepsi gender bahwa perempuan juga berhak untuk mengejar cita dan menginspirasi sesama perempuan lainnya.

Fauzah dkk. (2023) berpendapat bahwa untuk bekerja sebagai mitra ojek daring relatif tidak memerlukan modal yang besar dan sistem pelaksanaan kerja yang cukup sederhana walaupun masih harus berhadapan dengan kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah di jalanan.

Yulianita Victorine & Aquinas Gutama (2019) dalam jurnalnya menyampaikan bahwa perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring sekaligus berstatus sebagai seorang istri sama-sama bekerja untuk memperoleh penghasilan. Namun penghasilan yang diperoleh perempuan dijadikan sebagai penghasilan tambahan dan bukan penghasilan utama. Pada faktor ekonomi

perempuan yang berpenghasilan sendiri adalah bentuk kemandirian istri, tidak bergantung penuh pada pendapatan suami dan bebas menggunakan dana penghasilannya.

Tujuan didirikannya Ojek Ummat adalah sebagai layanan jasa alternatif untuk para Perempuan terutama Muslimah dalam aktivitas mobilitasnya tanpa ada kekhawatiran dalam hal keamanan dan melanggar ketentuan syariat agama mengenai interaksi dengan lawan jenis, juga sebagai wadah bagi Perempuan dalam mencari kerja, yang fleksibel waktu dan tetap terjaga nilai keislamannya.

Dipilihnya nama Ojek Ummat karena ditujukan untuk makhluk manusia tidak terbatas untuk agama tertentu saja, tetapi dispesifikan pada perempuan maupun laki-laki yang masih berusia anak-anak atau belum pubertas.

Kehadiran Ojek Ummat di kota Medan dan Binjai sekitarnya berstatus sebagai usaha rintisan di bidang pelayanan jasa transportasi ojek daring berbasis syariah khusus untuk pengemudi perempuan, penumpang perempuan dan anak-anak. Ojek Ummat terbentuk sejak 23 Agustus 2019 oleh pasangan suami istri yaitu Rini Maharini Putri dan Muhammad Faizal Hanafi. Kantor Ojek Ummat di Jalan Sei Deli no 42 Medan.

Upaya awal membentuk Ojek Ummat bermula dari informan Rini dan suami melakukan riset di internet terkait ojek daring syariah khusus perempuan yang telah ada dan tersedia di daerah lain di Indonesia serta berdiskusi dengan orang paham mengenai pelayanan jasa rintisan ojek daring khusus Muslimah tersebut. Setelah paham dan semakin yakin dengan rintisan ojek daring Ojek Ummat, Informan Rini dan informan Faizal menyepakati untuk layanan jasa Ojek Ummat beroperasi di wilayah Medan hingga Binjai sekitarnya.

Ojek Ummat memiliki beberapa fitur unggulannya, seperti: (1) Ojek Ummat-*Bike Akhwat* atau Ojek Ummat sepeda motor angkut perempuan, (2) Ojek Ummat-Kurir atau Ojek Ummat angkut atau mengantar barang, (3) Ojek Ummat-*Mart* atau Ojek Ummat untuk belanja barang, (4) Ojek Ummat-*Food* atau Ojek Ummat pesan makanan, (5) Ojek Ummat-*Clean* atau Ojek Ummat untuk jasa bersih-bersih tempat, baik rumah, kantor, kos apartemen, dan lain-lain. Jumlah mitra Ojek Ummat saat ini berkisar 56 orang. Dengan kategori 39 orang adalah IRT, dan 17 orang lainnya adalah mahasiswa dan lain-lain.

Sejauh ini Ojek Ummat adalah ojek yang menggunakan moda kendaraan sepeda motor, belum menggunakan mobil, becak, mobil *pick-up*, dan lain-lain.

Usia ojek daring Ojek Ummat kini sekitar 5 tahun sejak berdirinya Ojek Ummat 23 Agustus 2019 silam. Pengendara Ojek Ummat disebut sebagai mitra Ojek Ummat. IB. Gede Agustya Mahaputra dkk. (2023) menyatakan bahwa kemitraan adalah bentuk jenis bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan prinsip saling menguntungkan, memerlukan dan memperkuat.

Menjadi mitra Ojek Ummat harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: Perempuan Muslimah; (2) Mendapat izin orangtua/wali/suami; (3) Domisili Medan dan Binjai; (4) Sehat jasmani tidak ada riwayat sakit keras; (5) Jujur, amanah, disiplin dan berkomitmen tinggi menjadi mitra Ojol Ummat; (6) Memiliki kendaraan pribadi yang layak pakai; (7) Memiliki KTP, SIM C, STNK yang masih berlaku; (8) Memiliki ponsel pintar dan nomor *whatsapp* yang aktif; (9) Memahami penggunaan *google map*.

Tujuan dari syarat-syarat pendaftar sebagai mitra Ojek Ummat demi menjaga faktor keamanan dan nyaman bagi pelanggan Ojek Ummat maupun mitra Ojek Ummat sendiri. Yang memenuhi syarat dan telah membayar deposito awal sebesar Rp. 100.000 yang berguna untuk pembagian hasil dengan pengelola Ojek Ummat sebagai syarat awal registrasi sebagai mitra Ojek

Ummat dan bergabung di grup whatsapp Ojek Ummat.

Disebut mitra karena sifatnya kerja sama, tidak ada jenjang antara pemilik Ojek Ummat, pengelola Ojek Ummat dan Mitra Ojek Ummat. Hingga saat ini jumlah mitra Ojek Ummat mencapai 56 orang, yang terdiri dari 39 orang ibu rumah tangga, dan yang lainnya adalah mahasiswa, dan perempuan lajang yang kerja penuh waktu maupun paruh waktu sebagai mitra Ojek Ummat, serta 1 orang admin Ojek Ummat yang bertugas mengelola transaksi dan pemesanan antara pelanggan, mitra dan pemilik Ojek Ummat.

Penelitian ini menelaah Ojek Ummat tidak sebatas transportasi ojek daring, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mengintegrasikan nilai religiusitas, kajian gender, dan praktik ekonomi digital pada perempuan Muslim urban. Kajian ini mengidentifikasi kontradiksi dalam bentuk perempuan tidak hanya sebagai konsumen dan pengendara ojek daring, melainkan sebagai aktor sosial yang melakukan negosiasi antara norma agama, kebutuhan ekonomi, dan konstruksi gender di ruang publik.

2. Ojek Ummat dan Pilihan Muslimah Bekerja di Ruang Publik

Temuan dari penelitian yang peneliti lakukan didapati bahwa perempuan yang bekerja sebagai mitra pengemudi Ojek Ummat dilatar belakangi oleh berbagai faktor dan beragam usia.

Seperti yang dialami oleh informan bernama Asih, beliau melakoni profesi sebagai mitra Ojek Ummat karena beliau mengalami pemutusan hubungan kerja, cukup nyaman bekerja sendiri tanpa ikatan profesi, dan berusia 38 tahun, yang menyebabkan kesempatan kerja di kota Medan karena Batasan usia semakin kecil.

Berikut pernyataan Asih ketika diwawancara:

"...awalnya kakak juga ga tau Ojek Ummat ini dek, tapi kakak di kasih tauin kawan kakak, kakak juga udah ga kerja dari jaman covid, jadi kerja inilah kakak pertahanin, cocok pulakan makanya kakak udah tahunan disini."

Bekerja sebagai mitra Ojek Ummat tidak memiliki patokan bekerja setiap harinya, dengan target sejumlah trip tertentu pula. Hal ini karena waktu bekerja sebagai mitra Ojek Ummat cukup fleksibel. Sehingga sebagian besar mitra Ojek Ummat menjadikan bekerja sebagai mitra Ojek Ummat sebagai pekerjaan sampingan atau paruh waktu dan sisanya lagi sebagai pekerjaan penuh waktu.

Hal yang sama juga dirasakan oleh informan bernama Maryati, berikut penyampaianya:

".. Ibu ini kan dah gada suami dek, jadi ibulah yang biayai anak-anak ibu dan keperluan rumah, tapi ginilah ibu kerjanya tunggu siap dulu urusan rumah".

Keunggulan bekerja sebagai mitra Ojek Ummat ialah mitra bebas memulai bekerja dari jam berapa, dan menunggu pesanan Ojek-Ummat dapat dari rumah saja, sehingga waktu yang fleksibel menjadi alasan mitra Ojek Ummat mantap menetap bekerja sebagai mitra Ojek Ummat.

Hal yang sama diungkapkan oleh Apelles & Sihombing (2023) bahwa para pengemudi ojek daring perempuan memiliki peran dan tugas ganda di rumah sehingga untuk dapat bekerja di ranah publik dan keluar rumah harus menuntaskan urusan rumah tangga dahulu dan tidak berkeliling kota atau daerah untuk mencari penumpang melainkan memilih menunggu pesanan dan berada di satu tempat yang sama.

Perempuan yang bergabung sebagai mitra pengemudi Ojek Ummat merupakan salah satu bukti bahwa perempuan juga dapat berkontribusi menjadi penopang dalam membantu kebutuhan rumah tangga maupun keperluan hidupnya sendiri, tidak hanya terbatas pada ranah domestik saja dan tetap dapat memilih pekerjaan sesuai dengan pertimbangannya.

Namun demikian, partisipasi peran perempuan yang bekerja di ranah publik sebagai bagian dari ekonomi digital masih menyisakan konstruksi gender tradisional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagian besar perempuan mitra Ojek Ummat terutama yang sudah berkeluarga tetap menempatkan pekerjaan domestik sebagai prioritas utama sebelum melanjutkan pekerjaannya sebagai mitra Ojek Ummat di lapangan. Fenomena ini menggambarkan peran ganda yang dialami oleh perempuan, yaitu sebagai Ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah tambahan.

Tidak hanya disitu saja, keterlibatan perempuan sebagai mitra Ojek Ummat tidak sekadar dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja tetapi juga merepresentasikan pergeseran konstruksi sosial mengenai batasan perempuan bekerja di ranah publik yang menggunakan skil dan kemampuan fisik di lapangan. Tetapi pilihan bekerja sebagai mitra Ojek Ummat tidak lantas membuat perempuan meninggalkan nilai dan prinsip syariat dalam bekerja, namun justru menjaga dan menerapkan nilai syariah sebagai perempuan muslim urban di kota Medan.

Agustina & Wulansari (2021) Kehadiran ojek daring syariah seperti ini dapat memberi ruang bagi perempuan Muslimah untuk berpartisipasi dan memperoleh kesempatan kerja yang

umumnya membatasi perempuan karena tampilan berpakaian yang dianggap tidak sesuai standar kerja formal. Karena sebaliknya, ojek daring Syariah justru mewajibkan pelamarnya mengenakan hijab dan busana muslim, memperoleh izin mahrom dan melayani pengantaran hanya pada perempuan dan anak-anak saja.

Ojek Ummat cukup berbeda dengan layanan jasa ojek daring lainnya. Hal ini karena Ojek Ummat tidak menggunakan aplikasi yang secara otomatis dapat mengecek estimasi biaya transportasi, melacak lokasi pengantaran dan penjemputan melalui *GPS (Global Positioning System)*, dan secara otomatis menemukan mitra Ojek Ummat setelah pemesanan disetujui oleh pelanggan Ojek Ummat. Sehingga Ojek Ummat masih beroperasi secara manual melalui aplikasi *chat whatsapp* antara pelanggan, mitra, pengelola Ojek Ummat dan pemilik Ojek Ummat.

Dalam dinamika operasionalnya, hingga saat ini Ojek Ummat menghadapi keterbatasan dalam penyediaan atribut resmi bagi mitra pengendaranya, seperti helm, jaket ataupun rompi identitas. Dari sisi keselamatan (*safety riding*), helm memiliki peranan penting dalam perlindungan mitra dan penumpang Ojek Ummat. Maka dari itu, helm dan berkas administrasi (seperti STNK, SIM, KTP)

merupakan syarat wajib yang harus dimiliki mitra Ojek Ummat sebelum mendaftar sebagai mitra Ojek Ummat.

Ardiansyah & Rangkuti (2021) menyatakan bahwa atribut yang dikenakan oleh mitra memiliki peranan dalam memberi kenyamanan dan rasa aman kepada konsumen sekaligus menjadi alat pengenalan bagi konsumen untuk mengetahui keberadaan mitra di jalan raya.

Selain itu, tantangan Ojek Ummat lainnya ialah ketertinggalannya dalam menggunakan teknologi mengakibatkan Ojek Ummat memiliki respon yang lebih lambat dibanding dengan ojek-okej daring populer lainnya. Ojek Ummat kerap kalah bersaing dengan ojek-okej daring populer lainnya yang menerapkan teknologi canggih dalam pengoperasiannya. Jumlah pelanggan dan mitra Ojek Ummat juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Ojek Ummat memiliki keterbatasan sistem, terutama dalam aspek teknologi dan hal itu berdampak pada efektivitas waktu pemesanan, deteksi estimasi biaya transportasi, transparansi keberadaan mitra pengendara maupun penumpang Ojek Ummat, dll. Walau begitu Ojek Ummat Ojek Ummat memiliki posisi ambivalen yaitu antara Ojek Ummat memiliki keunggulan dalam penerapan nilai Syariah, dan disisi lain memiliki tuntutan untuk bersaing

dengan ojek daring umum dalam hal teknologi aplikasi Ojek Ummat.

Walaupun begitu, Ojek Ummat masih tetap memiliki pelanggan setia seperti yang disampaikan oleh admin Ojek Ummat dalam wawancara terhadap peneliti, yaitu:

"...Dahulu memang Ojek Ummat ini target pasarnya para Muslimah, para ibu-ibu kajian, akhwat-akhwat dek, tapi makin kesini yang order Ojek Ummat engga Cuma yang Muslim atau yang kerudungan aja, kayak misal orang tua-orang tua Chinese ada yang pesankan anaknya Ojek Ummat untuk antar-jemput sekolah, karena menanggung Ojek Ummat itu aman, bisa dipercaya, dan antar sampai depan rumah dek, kebetulan rumahnya di kompleks Cemara Asri Medan. Jadi itu udah langganan dek. Jadi target pasar Ojek Ummat itu perempuan dek, atau anak kecil bisa laki-laki selama belum baligh atau pubertas...."

Pemaparan yang disampaikan oleh admin Ojek Ummat mengenai pelanggan jasa ojek daring Ojek Ummat mayoritas berasal dari (1) Perempuan yang aktif mengikuti kajian, (2) Keluarga yang memiliki penjagaan yang ketat untuk anaknya, (3) Perempuan yang memahami agama, (4) Ibu rumah tangga.

3. Sistem Bagi Hasil

Pendaftar pengendara atau mitra Ojek Ummat ketika pertama kali harus memahami kesepakatan antara pengelola Ojek Ummat dengan calon mitra yaitu memenuhi syarat-syarat sebagai mitra Ojek Ummat termasuk salah satunya sepakat

tentang penerapan sistem bagi hasil berupa: 80% diterima oleh pengendara Ojek Ummat dan 20% diterima oleh pengelola Ojek Ummat.

Pertama sekali, mitra Ojek Ummat harus membayar deposit kepada pengelola Ojek Ummat sebesar Rp.100.000,-. Nominal deposit tersebut akan berkurang sebanyak 20% ketika mitra Ojek Ummat mendapatkan dan selesai melaksanakan pesanan oleh pengguna jasa Ojek Ummat. Deposit selanjutnya dapat diisi ulang ketika jumlah depositnya dianggap sedikit untuk mendapatkan pesanan dari pengguna jasa ojek Ummat.

Berikut hasil wawancara oleh Informan Faizal selaku pemilik usaha Ojek Ummat:

"...kami gada sistem penggajian, apa yang diterima sama mitra itu pure pendapatan mereka dari customer. Jadi bentuk kerja samanya bagi hasil, 80% mitra, 20% ownernya dek Di malam hari ada penghitungan dan evaluasi oleh admin di grup ke mitra yang kerja dek."

Melalui wawancara dengan pemilik Ojek Ummat, informan menyampaikan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh mitra Ojek Ummat berupa kalkulasi dari 80% pendapatan selama sehari di lapangan sedangkan pemilik Ojek Ummat menerima 20% pendapatan dari hasil mitra bekerja di lapangan yang dananya diambil dari deposit yang telah dikirimkan oleh mitra Ojek Ummat ketika mendaftar sebagai mitra Ojek

Ummat maupun ketika pengisian kembali deposit Ojek Ummat.

Bila deposit mitra Ojek Ummat bersisa Rp. 5000,- maka mitra Ojek Ummat wajib mengisi deposit kembali bila ingin bekerja menjadi Mitra Ojek Ummat kota Medan-Binjai sekitar.

Skema bagi hasil 80:20 antara pengelola Ojek Ummat dan mitra pengendara ojek ummat merupakan bentuk kemitraan yang berusaha menerapkan prinsip keadilan proporsional dalam ekonomi syariah.

Permatasari dkk. (2025) menyatakan bahwa bagi hasil dalam instrumen keuangan usaha syariah berupa kesepakatan kerja sama kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha tanpa unsur riba atau sistem bunga secara adil. Sedangkan makna adil menurut Rizali (2022) ialah perilaku jujur yang tidak merugikan orang lain bukan sama secara nominal matematis melainkan sama dalam hal proporsional masing-masing pihak sehingga ada perbedaan hasil dan tidak ada unsur kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak di dalamnya.

Sistem bagi hasil yang diterapkan Ojek Ummat ialah upaya memadukan prinsip ekonomi syariah ke dalam praktik ekonomi digital syariah ke dalam praktik ekonomi digital modern. Konsep pembaian hasil 80:20 dipahami sebagai bentuk kerja

sama kemitraan menghindari sistem bunga dan menekankan prinsip keadilan proporsional.

Akan tetapi penelitian ini mendapatkan temuan bahwa, hubungan antara pengelola Ojek Umat dengan mitra/pengendara Ojek Ummat tidak sepenuhnya bersifat setara. Mekanisme deposit dan kontrol pemesanan oleh admin mencerminkan adanya relasi kuasa yang tetap dimiliki pengelola terhadap mitra Ojek Ummat. Dengan demikian, praktik ekonomi Syariah Ojek Ummat masih tetap memunculkan hierarki dan kontrol kerja dalam struktur usaha Ojek Ummat kota Medan.

Mekanisme deposit oleh mitra pengendara Ojek Ummat kepada admin selaku bagian dari pengelola ojek ummat tetap menunjukkan adanya hierarki laten berupa relasi kuasa dipegang oleh pengelola ojek ummat yang menetapkan bisa tidaknya mitra bekerja menerima tawaran dari pemesanan dari konsumen ojek Ummat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Ojek Ummat di kota Medan bukan sekadar layanan ojek daring khusus perempuan dan anak, tetapi merupakan sebuah bentuk negosiasi social antara agama, gender, dan ekonomi digital dalam kehidupan masyarakat modern urban.

Kemunculan Ojek Ummat lahir dari kebutuhan perempuan Muslimah terhadap ruang mobilitas dan ruang kerja yang dianggap lebih aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai Syariah mengenai Batasan interaksi perempuan dengan laki-laki non-mahram.

Dalam perspektif gender, Ojek Ummat memperlihatkan adanya perubahan konstruksi sosial mengenai perempuan yang bekerja di ruang publik. Pengendara ojek yang umumnya identik dikerjakan oleh kaum laki-laki, kini mengalami pergeseran makna ketika perempuan mulai berperan di dalamnya tanpa melepas identitas keagamaannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya sebagai pihak pasif dalam struktur sosial-gender tradisional. Tetapi juga aktif melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial dan ekonomi modern.

Dalam perspektif ekonomi, Ojek Ummat menjadi opsi pekerjaan dengan waktu yang tergolong fleksibel bagi kaum perempuan terutama ibu rumah tangga, janda, mahasiswa, dan pekerja paruh waktu yang terhalang bekerja di sektor formal tanpa meninggalkan prioritas utamanya. Peneliti menemukan bahwa perempuan pengendara Ojek Ummat memiliki peran ganda yang tetap memprioritaskan pekerjaan domestik sebelum bekerja sebagai mitra Ojek Ummat di lapangan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai religiusitas tidak sebagai pembatas bagi perempuan bekerja di ruang publik, melainkan menjadi legitimasi sosial bagi perempuan Muslimah dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi digital. Dalam konteks, agama sebagai pedoman sekaligus adaptasi perempuan terhadap perkembangan sosial dan teknologi modern.

Secara konseptual, penelitian ini memperlihatkan bahwa Ojek Ummat merupakan bentuk adaptasi ekonomi digital berbasis komunitas Muslimah yang memadukan prinsip nilai islam, kebutuhan ekonomi dan dinamika peran gender di era modern. Walaupun diketahui bahwa penerapan Ojek Ummat belum sepenuhnya menggunakan aplikasi pemesanan canggih seperti aplikasi pemesanan Ojek daring lainnya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pembahasan mengenai kajian nilai religius, dinamika gender, aktivitas ekonomi digital dalam kehidupan perempuan Muslimah di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, T. S., & Wulansari, I. P. (2021). Analisis Faktor-Faktor Determinan Kepuasan Kerja Wanita Sebagai Pengemudi Ojek Syar'i. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(1), 97. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp97-107>

Apelles, E., & Sihombing, R. O. (2023). Stereotip-Stereotip Terhadap Perempuan Pengemudi Ojek Online Di Kota Balikpapan. *eJournal Pembangunan Sosial*, 2023(1), 380-391.

Ardiansyah, A., & Rangkuti, S. (2021). Pengaruh Atribut Driver Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Konsumen Penggunaan Jasa Transportasi Online Pt. Grab Indonesia Di Kota Medan. *Jurnal Bisnis Corporate*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.46576/jbc.v6i1.1483>

Assayakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. a, & Afgani, M. W. (2023). Jurnal pendidikan sains dan komputer metode studi kasus dalam penelitian kualitatif jurnal pendidikan sains dan komputer. *Jurnal pendidikan sains dan komputer*, 3(1), 1-9.

Dahyoko, W., Anajani, A. G., Kartika, E. D., Aisyah, N., Saputra, A. H., & Erni, S. (2024). Kesetaraan gender di era globalisasi pada peran perempuan dalam menghadapi era digital. *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research*, 3(1), 26-38. <https://doi.org/10.61291/sq1kj611>

Fauzah, N., Fuad, Z., Farma, J., Umuri, K., Penulis, N., Kunci, K., Perempuan, P., Ojek, ;, Kesejahteraan, O. ;, & Islam, E. (2023). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Tinjauan Ekonomi Islam Article Info Abstrak (Vol. 9, Nomor 2).

IB. Gede Agustya Mahaputra, I Made Aditya Mantara Putra, & IA Cynthia Saisaria Mandasari. (2023). Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online Dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. *KERTHA WICAKSANA*, 17(2), 114-122. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.114-122>

Iqbal, M. F., & Harianto, S. (2022). Prasangka, Ketidaksetaraan, dan Diskriminasi Gender dalam Kehidupan Mahasiswa Kota Surabaya: Tinjauan Pemikiran Konflik Karl Marx. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 187-199. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.52926>

Muhammadiyah Malang, U., Nur Anisa Larasati, P., & Sulistyowati, T. (2021). Ketimpangan Gender Terhadap Driver

- Ojek Online Perempuan (Studi Kasus Pada Komunitas Grab Queen di Malang) Gender Inequality Against Female Online Ojek Driver (Case Study on Grab Queen Community in Malang City). *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, 4(2), 86–73.
- Muksalmina, M., Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). KHALWAT DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENYELESAIANNYA MENURUT QANUN JINAYAT ACEH. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 435–441. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>
- Nelisari, Askari Zakaria, N. (2024). Perlindungan Bagi Wanita Muslimah Mahram ' S Role in Maintaining Courtee and Protection for Muslimah Women. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, (September), 5258–5270.
- Permatasari, O., Queentanisha, K. J., Zakhiah, S. L., Anisya, N., Halizah, F. H. N., Putri, A. A., & Kurniawan, T. (2025). Peran Akad Syirkah dan Mudharabah sebagai Instrumen Pembiayaan Usaha Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 179–186. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1758>
- Putri, A., & Arsi, A. A. (2023). Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan Pengemudi Ojek Online (PPOO) di Kota Semarang (Studi pada Perempuan Pengemudi Grab). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 12(1), 171–186. <https://doi.org/10.15294/solidarity.v12i1.71473>
- Rizali, M. (2022). MAKNA ASAS KEADILAN SEBAGAI DASAR TRANSAKSI DALAM ISLAM. *Jurnal Hadratul Madaniah*, 9(I), 1–8.
- Isaroh, S. N., & Pujiyanto[author2.1], W. E. (2023). Peran Ojek Online Wanita Guna Menambah Perekonomian Keluarga. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(3), 92–103. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i3.1310>
- Yulianita Victorine, D. B., & Aquinas Gutama, T. (2019). Relasi Gender Dalam Keluarga Perempuan Ojek-Online Di Surakarta (Studi Deskriptif Pada Keluarga Perempuan Ojek-Online Go-Jek di Surakarta). *Journal of Development and Social Change*, 2(2).]